PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.5, No.3, April 2026

Transparansi Informasi Publik Pada Sistem Informasi Domain Desa.Id Di Desa Kendalpecabean Kabupaten Sidoarjo

Zulfika Naula Shafa[1], Muhammad Agus Muljanto[2]
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
E-mail: fika211095@gmail.com

Article History:
Received: 25 Februari 2026
Revised: 04 Maret 2026
Accepted: 11 Maret 2026

Keywords: Transparansi Informasi Publik, Sistem Informasi Desa, Desa.Id, Kristianten

Abstract: *Transparansi informasi publik merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang akuntabel dan mendorong partisipasi masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan transparansi tersebut adalah melalui pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) dengan domain desa.id sebagai media penyedia informasi publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan transparansi informasi publik melalui Sistem Informasi Desa berbasis domain desa.id di Desa Kendalpecabean Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan teori transparansi Kristianten, yang mencakup kesediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses, serta kerangka regulasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui teknik wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Kendalpecabean telah memiliki domain desa.id dan menyediakan beberapa informasi dasar desa. Namun, pelaksanaan transparansi informasi publik melalui sistem tersebut belum berjalan optimal karena informasi masih terbatas, kurang diperbarui, serta belum sepenuhnya memenuhi prinsip kejelasan dan kelengkapan. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas aparatur desa, kendala teknis pengelolaan sistem, dan rendahnya pemanfaatan SID oleh masyarakat.*

PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik dan digitalisasi administrasi pemerintahan saat ini menjadi kebutuhan penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan pengembangan pemerintahan berbasis elektronik. Di tingkat pemerintahan desa, digitalisasi tersebut diwujudkan melalui pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) sebagai media pemanfaatan teknologi informasi. SID digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan data serta informasi desa yang dapat diakses oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan. Dengan demikian, SID tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendokumentasian administrasi desa, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong transparansi pemerintahan desa, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa (Fikri et al., 2021).

Landasan hukum pengembangan Sistem Informasi Desa secara tegas diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 86 ayat 1 menyebutkan bahwa desa berhak memperoleh akses informasi melalui SID yang dikembangkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan dikelola oleh pemerintah desa, serta dapat diakses oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya (Novianti & Agustina, 2024). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa SID merupakan instrumen wajib dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan informasi publik.

Di samping regulasi pada tingkat undang-undang, pemerintah pusat terus mendorong penguatan pengelolaan informasi desa melalui kebijakan teknis yang lebih spesifik. Salah satunya adalah kebijakan dari kementerian terkait digitalisasi pemerintahan desa yang mewajibkan penggunaan domain resmi desa.id sebagai identitas digital desa. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menyeragamkan pengelolaan sistem informasi desa secara nasional, sekaligus meningkatkan keamanan data dan kepercayaan terhadap informasi desa yang disajikan di ruang digital. Penerapan domain desa.id dengan demikian menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola informasi publik desa agar lebih tertata, terkoordinasi, dan mudah diakses.

Pengembangan Sistem Informasi Desa bertujuan untuk menyediakan data administrasi desa yang akurat, menyampaikan informasi mengenai pembangunan desa, serta membantu pelayanan publik agar dapat berjalan lebih cepat dan efisien. Dengan demikian, SID tidak hanya diposisikan sebagai alat berbasis teknologi, tetapi juga sebagai sarana pendukung penerapan prinsip good governance melalui keterbukaan informasi dan kemudahan masyarakat desa dalam mengakses informasi (Fitri et al., 2020).

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pemanfaatan Sistem Informasi Desa memberikan kontribusi terhadap peningkatan transparansi dan akses masyarakat terhadap data publik di tingkat desa. Penelitian di Desa Sinartanjung, Kota Banjar, misalnya, menunjukkan bahwa penggunaan SID dapat mendorong keterbukaan informasi desa. Meski demikian, penelitian tersebut juga menemukan sejumlah kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, masih rendahnya pemahaman aparatur desa dalam pengelolaan sistem, serta belum dimanfaatkannya fitur SID secara optimal (Abdiansah et al., 2021; Nurlela, 2025). Temuan serupa juga dijumpai pada penelitian di desa-desa lain yang mengungkapkan bahwa permasalahan dalam pemanfaatan SID tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis atau teknologi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan dan tata kelola informasi desa (Pramana, 2025).

Desa Kendalpecabean telah mulai memanfaatkan Sistem Informasi Desa sebagai bagian dari penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi desa. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa sebelumnya desa ini menggunakan website dengan domain berakhiran .com. Setelah diberlakukannya kebijakan baru yang mewajibkan penggunaan domain desa.id, pemerintah daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo mengundang desa-desa yang belum menggunakan domain tersebut untuk mengikuti kegiatan sosialisasi dan pendampingan teknis. Kegiatan ini dilaksanakan secara bertahap dan ditujukan untuk membantu desa dalam proses pendaftaran domain, pengelolaan website, serta pemindahan konten dari domain lama ke domain desa.id.

Dalam kegiatan tersebut, perangkat Desa Kendalpecabean mendapatkan akun berupa username dan password untuk mengakses website desa dengan domain desa.id, sekaligus menerima penjelasan dan panduan teknis terkait pengelolaan website desa. Karena sebelumnya desa sudah memiliki website dengan domain lain, proses pemindahan data dan informasi ke domain desa.id relatif tidak mengalami banyak kendala jika dibandingkan dengan desa yang belum memiliki sistem informasi sama sekali. Meskipun demikian, pengelolaan informasi desa hingga saat ini masih bergantung pada satu orang operator, sehingga pengelolaan secara kelembagaan

belum berjalan dengan baik. Di sisi lain, fitur pengaduan dan penyampaian aspirasi masyarakat melalui SID juga belum dimanfaatkan secara optimal, karena sebagian besar masyarakat lebih memilih menyampaikan keluhan secara langsung kepada aparatur desa.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah melalui Diskominfo Kabupaten Sidoarjo telah memberikan dukungan berupa sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan secara bertahap, pemanfaatan Sistem Informasi Desa di Desa Kendalpecabean masih menghadapi berbagai kendala dari sisi internal desa. Kendala tersebut terutama berkaitan dengan kemampuan pengelola informasi yang masih terbatas, pembagian tugas antarperangkat desa yang belum jelas, serta pemanfaatan sistem yang belum berjalan secara maksimal. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting untuk dilakukan guna melihat dan menganalisis bagaimana transparansi informasi publik melalui Sistem Informasi Desa di Desa Kendalpecabean. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori transparansi Kristianten untuk mengetahui sejauh mana ketersediaan dan akses dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses, serta dukungan kerangka regulasi telah diterapkan dalam praktik pemerintahan desa.

LANDASAN TEORI

Pengertian Transparansi

Transparansi merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Melalui transparansi, masyarakat dapat mengetahui apa saja yang dilakukan oleh pemerintah serta bagaimana proses pengambilan keputusan dijalankan. Dalam konteks administrasi publik, transparansi sering dikaitkan dengan prinsip *good governance* karena memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengakses informasi terkait pelayanan publik, proses birokrasi, maupun kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Dengan adanya transparansi, pemerintah tidak hanya menyediakan informasi, tetapi juga memberi ruang bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan, memberikan penilaian, serta ikut berpartisipasi dalam proses pemerintahan yang berlangsung (Trisakti et al., 2021).

Dalam konteks pelayanan publik di tingkat desa, transparansi memiliki peran yang cukup penting agar masyarakat dapat mengetahui secara terbuka informasi mengenai kegiatan pemerintahan desa, penggunaan anggaran, hingga hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Keterbukaan informasi tersebut tidak hanya mendorong aparatur desa untuk bekerja lebih bertanggung jawab, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu, transparansi menjadi dasar bagi masyarakat untuk ikut terlibat dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal (Nurbadaliah & Rijali, 2023).

Seiring dengan berkembangnya digitalisasi dalam pemerintahan, keterbukaan informasi menjadi semakin penting karena perkembangan teknologi memungkinkan informasi publik disampaikan dengan lebih cepat dan mudah diakses oleh masyarakat. Penerapan sistem informasi berbasis digital oleh pemerintah, seperti melalui Sistem Informasi Desa, dapat membantu meningkatkan transparansi karena data dan dokumen pemerintahan dapat dipublikasikan secara daring dan diakses langsung oleh masyarakat. Dengan kondisi tersebut, transparansi tidak hanya dipahami sebagai prinsip normatif semata, tetapi juga dapat dilihat sebagai salah satu indikator dalam menilai pelayanan publik di era pemerintahan modern (Kristian et al., 2024).

Berdasarkan berbagai pengertian transparansi yang telah dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa transparansi merupakan sikap keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat secara jujur dan apa adanya, terutama informasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan publik.

Pengertian Sistem Informasi Desa

Sistem Informasi Desa atau SID merupakan sebuah sistem yang digunakan oleh pemerintah desa untuk mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan administrasi serta kegiatan pemerintahan desa. Melalui SID, data dan informasi desa dapat disusun secara lebih rapi sehingga memudahkan aparatur desa maupun masyarakat dalam mengakses informasi yang dibutuhkan. Selain digunakan untuk pengolahan data administrasi, SID juga berfungsi sebagai sarana komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Dengan adanya sistem ini, pelayanan publik di desa, penyampaian informasi pembangunan, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan desa dapat lebih mudah dilakukan (Erdi, 2022).

Sistem Informasi Desa (SID) merupakan bagian dari penerapan teknologi informasi dan komunikasi di tingkat desa yang bertujuan mendukung transformasi digital pemerintahan desa. Melalui SID, berbagai informasi seperti data kependudukan, layanan publik, rencana pembangunan, hingga laporan keuangan desa dapat diorganisir secara sistematis dengan memanfaatkan perangkat komputer dan jaringan internet. Penerapan SID membantu mempercepat proses administrasi, meningkatkan keterbukaan informasi, serta memudahkan pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan di tingkat desa (Fitri et al., 2017).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penggunaan SID juga berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan aparatur desa dalam mengelola data dan layanan publik. Sistem ini berperan penting dalam mendorong akuntabilitas pemerintahan desa sekaligus mempermudah masyarakat desa mengakses informasi, terutama dalam konteks digitalisasi administrasi pemerintahan desa (Hertati et al., 2022).

Menurut Yasin, Sistem Informasi Desa (SID) berisi berbagai informasi penting yang mendukung jalannya pemerintahan desa. Informasi yang tersedia mencakup data kependudukan dasar, seperti Kartu Keluarga, Nomor Induk Kependudukan, kepemilikan lahan, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan kondisi kesehatan warga. Tidak hanya itu, SID juga menyimpan dokumen resmi desa, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan peraturan desa. Sistem ini juga menampilkan data terkait sumber daya desa dan potensi yang dimiliki, serta informasi mengenai jumlah keluarga berdasarkan klasifikasi sosial ekonomi, dari kategori kaya hingga sangat miskin. Selain itu, SID memuat data keluarga penerima bantuan sosial, seperti Raskin dan Jamkesmas, yang disusun berdasarkan klasifikasi sosial ekonomi di tingkat desa atau kelurahan (Yasin et al., 2015).

Berdasarkan pengertian SID sebelumnya, bisa dipahami bahwa Sistem Informasi Desa adalah sebuah platform terpadu yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengelola berbagai data yang berkaitan dengan penyelenggaraan kehidupan desa. Sistem ini dirancang agar informasi dapat dibuka dan diakses dengan mudah oleh masyarakat, sehingga mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam pelaksanaannya, pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu observasi dan wawancara. Metode ini dipilih untuk memperoleh gambaran langsung mengenai objek yang diteliti. Analisis data dilakukan melalui dua tahapan utama. Tahap pertama adalah pengumpulan data, yakni proses menghimpun informasi dan fakta yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Tahap kedua adalah verifikasi data, yaitu upaya untuk memastikan keakuratan, validitas, serta keandalan data yang telah diperoleh dari hasil observasi dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transparansi dalam pemerintahan menjadi salah satu pilar penting untuk memastikan akuntabilitas publik, karena hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengetahui, memahami, dan

mengawasi kinerja aparatur desa. Menurut Kristianten (2006), transparansi tidak hanya soal keterbukaan informasi secara formal, tetapi juga bagaimana informasi tersebut disediakan sehingga bisa diakses, dipahami, dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara nyata. Kristianten menjelaskan bahwa penerapan transparansi dalam pemerintahan bisa dilihat melalui empat prinsip utama, yaitu ketersediaan dan akses dokumen, kejelasan serta kelengkapan informasi, keterbukaan dalam proses, dan adanya kerangka regulasi yang mendukung penyediaan informasi.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 86, desa memiliki hak untuk mengakses informasi melalui Sistem Informasi Desa yang dikembangkan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengembangkan sistem informasi desa serta pembangunan kawasan perdesaan, termasuk penyediaan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan sumber daya manusia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Sistem Informasi Desa tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis, tetapi juga menjadi sarana strategis untuk memastikan transparansi, mempermudah akses informasi publik, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa, sejalan dengan prinsip transparansi yang dikemukakan oleh Kristianten.

1. **Kesediaan dan Aksesibilitas Dokumen**

   Desa Kendalpecabean sudah berupaya menyediakan dokumen dan data publik melalui pengembangan website desa dengan domain desa.id. Dari hasil wawancara, sebelumnya desa menggunakan domain versi OpenSID 24.7, kemudian melakukan migrasi dan pembaruan ke versi OpenSID 25.8 sebagai bagian dari penyesuaian terhadap kebijakan terbaru. Proses migrasi ini relatif mudah karena desa sudah memiliki basis data sebelumnya. Saat ini, sebagian besar data penting sudah tersedia dan dapat diakses, termasuk data perangkat desa, data wilayah, data penduduk, data anggaran, serta informasi kegiatan desa. Bahkan, beberapa fitur tambahan, seperti absensi perangkat desa, sudah mulai diaktifkan secara online.

   Meski begitu, akses terhadap dokumen publik tersebut belum sepenuhnya optimal. Beberapa fitur belum dapat digunakan secara maksimal karena perbedaan versi sistem, seperti kolom komentar pada berita desa yang belum berfungsi dan peta wilayah desa yang belum bisa diperbarui. Kondisi ini membatasi ruang interaksi masyarakat serta mengurangi kemudahan warga dalam memberikan umpan balik terhadap informasi yang tersedia. Dari perspektif Kristianten, keterbatasan akses teknis ini menunjukkan bahwa dokumen sudah tersedia, namun aksesibilitasnya masih bersifat parsial.

2. **Kejelasan dan Kelengkapan Informasi**

   Dari segi kejelasan dan kelengkapan informasi, pengelolaan konten SID di Desa Kendalpecabean masih sangat bergantung pada satu orang operator. Operator ini juga memegang beberapa tugas lain, termasuk urusan keuangan, sehingga waktu dan fokusnya untuk mengelola informasi desa menjadi terbatas. Meski begitu, upaya pengisian informasi dasar desa dilakukan secara bertahap, seperti data kependudukan yang sudah lengkap dan berita-berita kegiatan desa yang informatif.

   Keterbatasan sumber daya manusia menyebabkan pembaruan konten belum dilakukan secara rutin, dan informasi mengenai pembangunan desa, terutama kegiatan yang masih berjalan, belum sepenuhnya tercatat. Dalam kerangka Kristianten, hal ini menunjukkan bahwa meskipun informasi sudah tersedia, kejelasan dan kelengkapannya belum maksimal karena penyajiannya masih tergantung pada waktu dan kapasitas pengelola.

3. **Keterbukaan Proses**

   Keterbukaan proses dalam penggunaan Sistem Informasi Desa di Desa Kendalpecabean masih tergolong awal. Website desa sudah dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi kegiatan dan administrasi desa, tetapi partisipasi masyarakat secara online belum berjalan

dengan maksimal. Hal ini terlihat dari belum aktifnya fitur pengaduan dan kolom komentar, serta rendahnya interaksi warga melalui media digital desa. Berdasarkan wawancara, masyarakat selama ini lebih sering menyampaikan keluhan atau pertanyaan secara langsung kepada aparatur desa, khususnya kepada operator SID.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun komunikasi dengan masyarakat tetap berjalan secara informal, proses penyelenggaraan pemerintahan desa belum sepenuhnya terbuka melalui sistem digital. Menurut perspektif Kristianten, keterbukaan proses tidak hanya dinilai dari adanya saluran komunikasi, tetapi juga dari sejauh mana proses tersebut terdokumentasi dan bisa diakses oleh publik secara luas melalui sistem informasi.

4. Kerangka Regulasi

Dari sisi regulasi, Desa Kendalpecabean sudah memiliki dasar hukum yang cukup kuat untuk mengelola SID, baik melalui Undang-Undang Desa maupun kebijakan teknis terbaru yang mewajibkan penggunaan domain desa.id. Desa juga sudah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pengelolaan informasi desa. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan SOP ini masih terkendala karena adanya perangkapan tugas dan pembagian peran antarperangkat desa yang belum merata.

Dukungan sarana dan prasarana juga mulai diperkuat, terutama setelah keluarnya regulasi terbaru terkait SID. Desa sudah memenuhi kebutuhan dasar, seperti komputer dan printer untuk pengelolaan data penduduk dan administrasi desa. Selain itu, dukungan eksternal dari Diskominfo Kabupaten Sidoarjo melalui sosialisasi dan pendampingan teknis dilakukan secara bertahap. Meskipun begitu, desa masih berada pada tahap awal adaptasi dan memerlukan waktu untuk menyesuaikan sistem baru, meningkatkan kapasitas SDM, serta memastikan pengelolaan SID berjalan berkelanjutan.

Menghadapi kondisi ini, bisa dipahami bahwa penerapan Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Kendalpecabean Kabupaten Sidoarjo tidak hanya bergantung pada keberadaan sistem digital atau pembaruan versi aplikasi, tetapi sangat terkait dengan kemampuan aparatur desa dalam mengelola perubahan sistem dan menyesuaikan diri dengan kebijakan digitalisasi yang terus berkembang. Proses migrasi dari OpenSID versi lama ke versi terbaru serta penggunaan domain resmi desa.id menunjukkan komitmen desa untuk mengikuti kebijakan pemerintah, meski masih memerlukan waktu dan penyesuaian teknis. Dalam perspektif transparansi, peran aktif aparatur, terutama operator SID yang saat ini juga merangkap beberapa tugas lain, menjadi faktor penting agar informasi dapat disampaikan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat secara menyeluruh.

Di sisi lain, keterbatasan sumber daya manusia dan perangkapan tugas aparatur menunjukkan bahwa desa perlu memperkuat kapasitas internal secara bertahap. Pembagian tugas pengelolaan SID yang lebih merata, terutama dengan masuknya perangkat desa baru, bisa menjadi langkah strategis untuk mengurangi beban kerja operator sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan informasi desa. Dengan pembagian tugas yang lebih jelas, proses pembaruan data, pengelolaan konten website, dan pemeliharaan sistem bisa dilakukan dengan lebih rutin dan terencana.

Selain aparatur desa, keterlibatan masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung transparansi SID. Meskipun saat ini mekanisme partisipasi masyarakat melalui fitur digital belum berjalan optimal, penguatan literasi digital masyarakat desa dapat mendorong pemanfaatan SID secara lebih luas. Ke depan, SID tidak hanya diposisikan sebagai media penyampaian informasi satu arah, tetapi juga sebagai ruang interaksi yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi secara mandiri dan, apabila sistem telah mendukung, menyampaikan masukan atau tanggapan secara daring.

Dalam aspek perencanaan, desa perlu mulai menyusun perencanaan pengembangan SID

yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan desa, seperti RPJMDes dan RKPDes. Perencanaan tersebut mencakup strategi pengelolaan sistem, peningkatan kapasitas aparatur, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta penguatan keamanan dan keberlanjutan data. Dengan perencanaan yang terstruktur dan terintegrasi, SID dapat diposisikan sebagai aset digital desa yang dikelola secara berkesinambungan, bukan sekadar sebagai pemenuhan kewajiban administratif.

Pembentukan dan penguatan tim kerja SID menjadi langkah penting untuk memperjelas tata kelola pengelolaan informasi desa. Meskipun desa sudah memiliki SOP, pelaksanaannya di lapangan masih terkendala oleh perangkapan tugas dan keterbatasan personel. Oleh karena itu, pembagian tugas yang jelas, standar pengelolaan data, serta prosedur teknis perlu terus diperkuat agar penerapan keterbukaan informasi dapat berjalan lebih terstruktur dan akuntabel.

Dukungan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo tetap menjadi faktor penting dalam mendorong pemanfaatan SID di Desa Kendalpecabean. Sosialisasi dan pendampingan teknis yang diberikan secara bertahap membantu desa memahami dan mengelola sistem informasi dengan lebih baik. Meski demikian, keberhasilan pendampingan sangat bergantung pada kesiapan internal desa untuk menindaklanjuti arahan yang diberikan. Dengan kombinasi peningkatan kapasitas aparatur, penguatan tata kelola internal, partisipasi masyarakat, perencanaan yang matang, serta dukungan pemerintah daerah, SID di Desa Kendalpecabean memiliki potensi berkembang sebagai sarana transparansi yang berkelanjutan. Dengan demikian, informasi publik dapat disajikan secara lengkap, akurat, mudah dipahami, dan bermanfaat bagi masyarakat dalam memantau kinerja pemerintahan desa.

KESIMPULAN

Transparansi informasi publik melalui Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Kendalpecabean sudah mulai terwujud, meskipun belum sepenuhnya optimal. Desa telah melakukan pembaruan sistem SID, migrasi ke domain resmi desa.id, serta pengisian data dan informasi dasar desa, seperti data kependudukan, perangkat desa, wilayah, anggaran, dan berita kegiatan. Langkah-langkah ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah desa untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan digitalisasi pemerintahan yang terus berkembang.

Berdasarkan teori transparansi Kristianten, dari sisi ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, sebagian besar informasi sudah tersedia, tetapi masih ada kendala teknis pada beberapa fitur yang membatasi akses dan interaksi masyarakat. Dari sisi kejelasan dan kelengkapan informasi, pengelolaan konten SID masih sangat bergantung pada satu operator yang juga merangkap tugas lain, sehingga pembaruan informasi belum rutin dan menyeluruh. Keterbukaan proses melalui SID pun masih pada tahap awal, terlihat dari minimnya partisipasi daring dan belum optimalnya fitur pengaduan maupun umpan balik publik.

Dari sisi kerangka regulasi dan dukungan kelembagaan, Desa Kendalpecabean sudah memiliki dasar hukum, SOP, serta sarana-prasarana yang mulai terpenuhi. Dukungan eksternal dari Diskominfo Kabupaten Sidoarjo melalui sosialisasi dan pendampingan teknis juga telah diberikan secara bertahap. Meski demikian, desa masih membutuhkan penguatan kapasitas SDM, pembagian peran yang lebih jelas, dan konsistensi pengelolaan sistem agar transparansi dapat terwujud secara berkelanjutan.

Dengan demikian, SID di Desa Kendalpecabean Kabupaten Sidoarjo telah menjadi fondasi awal bagi transparansi pemerintahan desa, namun masih perlu diperkuat dari sisi kelembagaan, teknis, dan partisipasi masyarakat. Optimalisasi keempat prinsip transparansi menurut Kristianten menjadi kunci agar SID tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi digital, tetapi juga sebagai media keterbukaan informasi publik dan bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

SARAN

Berdasarkan kondisi Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Kendalpecabean, upaya peningkatan keterbukaan informasi publik sebaiknya difokuskan pada beberapa hal yang saling terkait:

1. Pemerintah Desa Kendalpecabean perlu meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan Sistem Informasi Desa melalui pelatihan teknis yang berkelanjutan. Pembagian tugas pengelolaan SID sebaiknya tidak hanya bertumpu pada satu orang operator, melainkan melibatkan beberapa perangkat desa agar pengelolaan informasi dapat berjalan lebih optimal dan berkesinambungan.
2. Pengelolaan konten SID perlu dilakukan secara rutin dan terjadwal agar informasi yang disajikan selalu aĸтyal, lengkap, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Pemerintah desa juga perlu memastikan bahwa seluruh informasi publik yang bersifat terbuka, seperti data anggaran, kegiatan pembangunan, dan layanan desa, dipublikasikan secara sistematis melalui website desa.
3. Desa Kendalpecabean perlu mendorong pemanfaatan SID sebagai media keterbukaan proses penyelenggaraan pemerintahan desa, tidak hanya sebagai sarana penyampaian informasi satu arah. Ke depan, fitur pengaduan dan umpan balik masyarakat dapat dioptimalkan agar warga memiliki ruang partisipasi dalam menyampaikan aspirasi dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa.
4. Meskipun desa telah memiliki SOP, pelaksanaannya perlu diperkuat melalui pembaruan dan penyesuaian dengan perkembangan sistem serta kebijakan terbaru. Kejelasan tata kelola, pembagian peran, dan standar kualitas data menjadi penting untuk memastikan konsistensi pengelolaan informasi publik desa.
5. Pemerintah desa perlu memastikan ketersediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung SID, seperti perangkat komputer, jaringan internet, dan sistem keamanan data. Alokasi anggaran yang jelas dan berkelanjutan diperlukan agar pengembangan dan pemeliharaan SID tidak terhenti pada satu periode tertentu.
6. Koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo perlu terus ditingkatkan, terutama dalam hal pendampingan teknis, pembaruan sistem, dan peningkatan kapasitas aparatur desa. Sinergi yang berkelanjutan antara desa dan pemerintah daerah akan membantu Desa Kendalpecabean dalam menyesuaikan diri dengan kebijakan digitalisasi dan memperkuat transparansi informasi publik.

DAFTAR REFERENSI

Abdiansah, A., Utami, A. S., Yusliani, N., Miraswan, K. J., & Oklilas, A. F. (2021). Penerapaan Sistem Informasi Desa Menggunakan OpenSID di Desa Tanjung Dayang Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 5(6), 1472-1479.

Erdi, E. (2022). Sistem Informasi Desa untuk Komunikasi Pembangunan yang Lebih Baik. Dedikasi Sains dan Teknologi (DST), 2(2), 126-133.

Fitri, L. E., Setiawan, D., Utomo, P. E. P., & Bhayangkari, S. K. W. (2020). Penerapan sistem informasi desa berbasis tik di desa nyogan menuju tata kelola good governance dan kemandirian desa. Jurnal Karya Abdi Masyarakat, 4(3), 494-503.

Fitri, R., Asyikin, A. N., & Nugroho, A. S. B. (2017). Pengembangan sistem informasi desa untuk menuju tata kelola desa yang baik (good governance) berbasis TIK. POSITIF: Jurnal Sistem Dan Teknologi Informasi, 3(2), 99-105.

Fikri, R., Amrillah, M. F., Selwa, H., Rivai, D. A., & Riau, U. I. (2021). Efektivitas Penerapan Sitem Informasi Desa Berbasis Website Di Desa Pedekik Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Universitas Islam Riau, 1-9.

Hertati, D., Nurhadi, N., & Arundirasari, I. (2022). Pemanfaatan Sistem Informasi Desa untuk Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa. Berdikari: Jurnal Inovasi Dan Penerapan Ipteks, 10(2), 236-248.

Kristian, I., Nuradhawati, R., & Ristala, H. (2024). Peran E-Government dalam Meningkatkan Transparansi Publik di Indonesia (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bandung). Jurnal Academia Praja: Jurnal Magister Ilmu Pemerintahan, 7(2), 252-263.

Novianti, R. D., & Agustina, I. F. (2024). Village information system (SID) effectiveness in improving village administrative services: Efektivitas sistem informasi desa (SID) dalam meningkatkan pelayanan administrasi desa. Indonesian Journal of Public Policy Review, 25(1), 1-13.

Nurbadaliah, S., & Rijali, S. (2023). TRANSPARANSI PELAYANAN PUBLIK DI DESA KAPAR KECAMATAN MURUNG PUDAK KABUPATEN TABALONG. JAPB, 6(1), 275-283.

Nurlela, R. (2025). IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DESA DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKSESBILITAS DATA PUBLIK DI DESA SINARTANJUNG KOTA BANJAR. JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH, 3(4), 284-294.

Pramana, I. G. A. (2025). Implementasi Sistem Informasi Desa untuk Meningkatkan Transparansi dan Pelayanan Publik di Desa Tertinggal. Journal of Community Action, 1(2), 34-51.

Risal, A. A. N., Hasanuddin, A. N. F., & Suhardi, I. (2023). PKM Penerapan Sistem Informasi Desa Untuk Meningkatkan Pelayanan Berbasis Digital. TEKNOVOKASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 332-336.

Safitri, O. (2020). Transparansi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Pulorejo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang. Repository. stiedewantara. ac. id.

Sugiman, S. (2018). Pemerintahan desa. Binamulia Hukum, 7(1), 82-95.

Trisakti, F., Berliana, A. D. D., Bukhori, A., & Fitr, A. (2021). Transparansi Dan Kepentingan Umum. Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial, 19(1), 29-38.

Yasin, M., Rofi, A., Fachurrahman, B. U., Rostanty, M., Dwiherwanto, S., Saharudin, I., & Muslih, F. (2015). Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta: Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO).